

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor : KEP/05/I/KA/LG.07/2025/BNNP

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT :

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN:
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/202021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

/ MEMUTUSKAN......

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARAG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran

2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN

2. Inspektur Utama BNN

3. Karo Keuangan BNN

4. Kakanwil DJP Provinsi

5. Kepala KPPN Mataram

Pegawai yang bersang

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2025



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BNN PROV.NTB NOMOR : KEP/ 05 /I/KA/LG.07/2025/BNNP TANGGAL : 02 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	ADI SETYO PRABOWO S., S.Psi 19890502 201502 1 008	Penata (III/c)	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (PBJ)	Rp. 400.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2025



